



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jufri Yusup;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jati Kec. Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Salim Alias Agus;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/19 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mangga Dua Kec. Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sufandi Hasan Alias Fandi;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Hidayat Kamarudin;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Soa Kec. Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah sejak :

1. Penyidik - :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa yaitu 1 Jufri Yusup, 2 terdakwa Agus Salim, 3 terdakwa Sufandi Hasan dan 4 Hidayat Kamarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan "Penganiayaan";

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 1 Jufri Yusup, 2 terdakwa Agus Salim, 3 terdakwa Sufandi Hasan dan 4 Hidayat Kamarudin oleh karena itudengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan masa penahan para terdakwa selama di tahan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Membebani mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa yaitu 1 JUFRI YUSUP, 2 terdakwa AGUS SALIM, 3 terdakwa SUFANDI HASAN dan 4 HIDAYAT KAMARUDIN pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2018, bertempat di Kos-Kosan MEI GAMA Desa Kao Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu di Desa Kao Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan **"Penganiayaan"** terhadap seseorang yang bernama HERI GAMA, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Para terdakwa yaitu 1 JUFRI YUSUP, terdakwa 2 AGUS SALIM, terdakwa 3 SUFANDI HASAN dan terdakwa 4 HIDAYAT KAMARUDIN sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Kantor POLDA Maluku Utara di bidang Direktorat Reserse Kriminal Umum (DIT RESKRIMUM) Polda Maluku Utara;
- Mereka terdakwa sebagai Anggota Team OPSNAL pada POLDA Maluku Utara mendapat perintah dari atasan mereka untuk mencari DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus Judi Togel yang bernama MEI GAMA sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu bertolak dari Ternate menuju ke Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara;

- Sampai di Kecamatan Kao sekitar pukul 02.00 WIT dan menuju salah satu tempat yaitu di Kos kosan orang yang di cari/ DPO yaitu MEI GAMA namun MEI GAMA saat itu tidak berada disitu dan para terdakwa hanya menemui adik kandung dari MEI GAMA yang bernama HERI GAMA (korban):
- Para terdakwa bertemu saksi HERI GAMA sehingga menanyakan kepadanya tentang MEI GAMA namun saksi HERI GAMA mengaku tidak mengenal dengan MEI GAMA/ DPO dimaksud;
- Para terdakwa mengamati keadaan yang mencurigakan pada diri saksi HERI GAMA maka terdakwa JUFRI YUSUP kemudian menyuruh terdakwa HIDAYAT KAMARUDIN meminta nomor HP (hand phone) MEI GAMA kepada saksi HERI GAMA namun nomor yang diberikan oleh HERI GAMA adalah Nomor Hand Phon yang tidak benar karena Nomor Hand Phone yang diberikan oleh HERI GAMA tersebut setelah dihubungi ternyata tidak aktif;
- Para Terdakwa kemudian memeriksa badan dan sepeda motor milik saksi HERI GAMA dan ditemukan beberapa lembar rekapan Judi Togel serta memeriksa isi SMS dari ponsel saksi HERI GAMA ternyata ada SMS antara HERI GAMA dengan MEI GAMA tersebut dan saat itu para terdakwa baru mengetahui bahwa saksi HERI GAMA adalah adik kandung MEI GAMA yang merupakan target operasi para terdakwa ;
- Para terdakwa merasa dibohongi oleh saksi HERI GAMA sehingga mereka emosi maka memukul tubuh saksi HERI GAMA tersebut;
- Terdakwa AGUS SALIM memukul saksi HERI GAMA dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali di wajah saksi HERI GAMA pada saat saksi hendak di bawa ke atas mobil, dan terdakwa HIDAYAT KAMARUDIN mendorong saksi HERI GAMA dengan menggunakan telapak tangannya kearah muka saksi HERI GAMA dan dorongan tanganya tersebut maka saksi HERI GAMA terjatuh, sedangkan terdakwa SUFANDI HASAN memukul saksi HERI GAMA dengan menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali kena wajah saksi HERI GAMA, sedangkan terdakwa JUFRI YUSUP memukul dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali kena wajah saksi HERI GAMA;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi HERI GAMA mengalami luka-luka pada bagian-bagian anggota tubuh tertentu sebagaimana disebutkan dalam Surat Fisum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. ICHSAN D. PATIH sebagai berikut :
- Bagian kepala/ wajah :
 - Satu buah luka memar pada kepala bagian atas ukuran dua kali dua sentimeter;
 - Satu buah luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran dua kali satu sentimeter;
 - Satu buah luka memar pada mata kanan bagian bawah ukuran tiga kali satu sentimeter;
 - Satu buah luka memar pada batang hidung ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Satu buah luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
 - Satu buah luka memar pada mata kiri bagian bawah ukuran empat kali empat sentimeter;
- Bagian badan :
 - Dua buah luka memar pada punggung sebelah kanan ukuran satu kali satu sentimeter koma dua kali dua sentimeter;
 - Satu buah luka memar pada punggung sebelah kiri ukuran dua kali satu sentimeter ;
- Bagian Kaki :
 - Satu buah luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Gama Alias Heri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknyanya yang bernama Mei Gama;
- Bahwa terdakwa Dayat yang pertama kali memukul saksi dengan tangan kanan dan mengenai muka dan seketika itu datang terdakwa Jufri Yusuf, terdakwa Sufandi Hasan, dan terdakwa Agus Salim langsung memukul korban di seluruh badan termasuk muka dengan cara berulang kali dengan menggunakan tangan sehingga korbanpun jatuh ke lantai kos-kosan kakaknya, lalu korban langsung diseret kedalam mobil dan dipukul kembali oleh terdakwa Sufandi Hasan pada saat di dalam mobil;
- Bahwa sebab dirinya di pukul karena mereka para terdakwa mencari kakak saksi yang bernama Mei Gama, namun pada saat itu orang yang mereka cari tidak ada dan mereka bertemu saksi di kos-kosan kakaknya, dan mereka menanyakan kepada saksi kenal tidak dengan saudara Mei, saksi menjawab "kenal" dan mereka pun mengambil HP saksi, di dalam HP saksi ada SMS dari kakaknya atas naman Mei Gama, namun saksi belum melihat isi SMS tersebut, pada saat mereka melihat SMS kakak saksi langsung mereka memukul saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan namun pada saat di seret naik ke atas mobil saksi melawan dan berteriak minta tolong karena saksi besok akan kerja;
- Bahwa tujuan saksi di seret masuk kedalam mobil tersebut untuk pergi bersama para terdakwa yang selaku Anggota Kepolisian mencari kakak saksi yang bernama Mei Gama tersebut, karena kakak saksi yang bernama Mei Gama tersebut menurut para terdakwa adalah buron (DPO) dalam kasus Judi Togel yang para terdakwa selaku Anggota Kepolisian mencari Mei Gama tersebut untuk di tangkap, oleh karena itu para terdakwa membawa saksi ke arah Tobelo dengan tujuan agar saksi menunjukkan dimana keberadaan Mei Gama kepada para terdakwa;
- Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap dirinya maka saksi mengalami bengkak pada bagian kepala dan luka goresan pada bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri, pipi saksi mengalami bengkak di badan saksi, dan jari jempol kaki kiri saksi mengalami luka ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Marlina Marthin Alias Marlina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;
- Bahwa saat kejadian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Heri Gama saksi tidak melihatnya akan tetapi pada saat saksi Heri Gama dimasukkan oleh para terdakwa kedalam mobil saksi melihatnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa memasukkan saksi Heri Gama kedalam mobil saksi melihatnya saat itu tubuh saksi ditarik oleh para terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil karena saksi Heri Gama tidak mau ikut masuk kedalam mobil;
- Bahwa Kos-kostan milik saudara Mei berada tepat di depan rumah saksi, dan bertepatan pada saat itu saksi membawa anaknya saudara yang berusia 6 (enam) tahun, untuk kencing di depan rumah, dan saksi mendengar suara tangisan “ado-ado, tolong-tolong” kemudian saksi memalingkan wajahnya ke arah suara tangisan, dan saksi melihat ada 6 (enam) orang namun saksi tidak mengenal nama dan wajahnya yang membawa korban saudara Heri Gama ke dalam mobil selanjutnya pergi meninggalkan kost-kosan tersebut melalui jalan arah Tobelo namun saksi tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa menggunakan pakaian preman, dan saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mengenakan jaket warna hitam, namun saksi tidak mengetahui ciri-ciri tubuhnya, dengan menggunakan mobil Avanza wama putih les merah, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil dimaksud;
- Bahwa Jarak antara tempat saksi berdiri dengan tempat terjadinya penganiayaan terhadap korban saksi adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Abd Rais Udin Alias Rais dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tim kami melakukan pencarian terhadap DPO (Daftar pencarian orang) Sdri. Mei Gama yang disangka dalam perkara perjudian dimana sebelumnya kami telah menangkap beberapa orang pengecer dan pengepul yang ada di Wilayah Halbar;
 - Bahwa saat itu saksi tertidur didalam mobil dan tidak mengetahui siapa yang duluan turun dari mobil namun setelah kejadian tersebut rekan-rekan saksi menceritakan bahwa para Terdakwa semuanya turun dari mobil dan bertemu dengan Sdr. Hery Gama kemudian masuk memeriksa kamar kos Sdri. Mei yang ditinggali oleh Sdr. Hery Gama, kemudian memeriksa pesan singkat (SMS) di HP milik Sdri. Hery Gama dimana ada percakapan SMS antara Sdr. Hery Gama dan Sdri. Mei Gama.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Masdoli Wali Alias Doli dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Tim Opsnal yang dipimpin oleh Sdr. Agus Salim di Hotel Guest House Desa Gosoma Kec. Tobelo kab. Halmahera Utara pada hari itu juga tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wit.
 - Bahwa setelah kami bertemu, kami melakukan serah terima senjata Laras panjang jenis Sabhara V2 karena Tim Opsnal pimpinan Sdr. Agus Salim akan pulang ke Ternate, namun sebelum pulang, Tim opsnal pimpinan Sdr. AIPTU Agus Salim mengajak saksi membawa seorang laki-laki kerumah sakit untuk diobati yang kemudian saksi mengetahui bernama Hery Gama;
 - Bahwa laki-laki yang kemudian saksi mengetahui bernama Sdr. Hery Gama tersebut mengalami luka dibagian wajah sehingga dibawa kerumah sakit untuk diobati ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Terdakwa 1 Jufri Yusup :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Desa Kao Kec. Kao Kab. Halmahera Utara. Kejadian bermula pada saat kami team opsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Malut, Terdakwa, AIPTU Agus Salim, BRIGPOL Abd. Rais Udin, BRIGPOL Alif Anggara, BRIGPOL Sufandi Hasan, dan BRIPDA Hidayat Kamaruddin melakukan pencarian Terdakwa an. Mei Gama, pada saat kami tiba di rumah dan kontrakan milik Sdri. Mei Gama kami bertemu dengan Sdr. Hery Gama yang pada saat itu kami belum tahu bahwa Sdr. Hery Gama merupakan adik kandung dari tersangka / DPO kami Mei Gama. Saat kami menanyakan kepada Sdr. Heri Gama tentang keberadaan Mei Gama, Sdr. Heri Gama tidak memberitahukan keberadaan Sdri. Mei Gama, dan saat itu Terdakwa menyuruh BRIPDA Hidayat Kamaruddin untuk mengambil nomor handphone milik Sdr. Mei Gama namun nomor handphone yang diberikan oleh Sdr. Hery Gama kepada BRIPDA Hidayat Kamaruddin tidak ada yang aktif, dan setelah kami gledah badan dan motor milik Sdr. Hery Gama kami temukan beberapa lembar bukti rekapan togel, setelah dapat rekapan togel dan melakukan interogasi terhadap Sdr. Hery Gama dari situlah Terdakwa den rekan-rekan tahu bahwa Hery Gama adalah adik dari terdakwa / DPO Mei Gama. Dari situlah terjadi pemukulan terhadap Sdr. Hery Gama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. Hery Gama dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai belakang kepala Sdr. Hery Gama sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. Hery Gama tidak jujur memberikan keterangan kepada kami, dan keterangan yang diberikan kepada kami pada saat itu bertele-tele, tidak mau memberitahukan keberadaan Sdri. Mei Gama (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Terdakwa 2 Agus Salim alias Agus :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Hery Gama dengan cara menampar menggunakan tangan kanan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah (pipi) sebelah kiri Sdr. Hery Gama;
- Bahwa saat pada saat itu Terdakwa bersama anggota Tim Opsnal Subdit 3 yang terdiri dar isebagai Ketua Tim dengan bersama anggota Sdr. BRIPKA JUFRI YUSUF, BRIGPOL RAIS UDIN, BRIGPOL ALIF ANGARA, BRIPDA HIDAYAT KAMARUDIN dan Terdakwa sendiri mencari daftar Pencarian Orang (DPO) kasus Judi Togel Sdri. MEI GAMA, saat kami tiba di kos-kosan Sdri. MEI GAMA di Desa kao Kec. Kao, kami tidak menemukan Sdri. MEI GAMA, dan pada saat kami hendak pergi, tiba-tiba datang Sdr. HERI GAMA dengan mengendarai sepeda motor ke kos-kosan tersebut sehinggaTerdakwa dan Sdr. HIDAYAT KAMARUDIN turun dan bertanya dan Sdr. HERY GAMA saat itu mengatakan bahwa dia ipanya Sdr. KOLOMBUS (Anggota Polsek Kao), setelah itu kami menanyakan Sdri. MEI GAMA dan Sdr. HERY GAMA menanyakan bahwa dia tidak mengetahui sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa kalau Sdr. MEI GAMA datang tolong Sdr. HERY GAMA menginformasikan kepada kami karena saat itu kami tidak mengetahui jika Sdr. HERY GAMA ini adalah saudara kandung dari Sdri. MEI GAMA, setelah itu Terdakwa langsung balik dan naik ke Mobil, dan Sdr. HIDAYAT KAMARUDIN Alias DAYAT meminta nomor HP Sdr. HERY GAMA dengan maksud agar bisa komunikasi namun nomor tersebut setelah Sdr. HIDAYAT KAMARUDIN mencoba menelpon (miscall) ternyata tidak tersambung padahal HP tersebut aktif sehingga Sdr. HIDAYAT KAMARUDIN menyampaikan kepada kami,bahwa Sdr. HERY GAMA setelah berada di tobelo di penginapan Terdakwa menayakan kembali kepada saudara HERY GAMA dan mengatakan bahwa tidalk mengetahui namun pada saat itu korban bersama-sama dengan MEI GAMA namun pada saat itu korban mengatakan tidak mengetahui keberadaannya tetapi malam itu korban masih sempat bersama-sama dengan MEI GAMA dan menyembunyikannya di Kao dan Tobelo.
- Bahwa yang Terdakwa lihat hanya ada luka dibagian wajah Sdr. Hery Gama;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa 3 Sufandi Hasan alias Fandi :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Hery Gama dengan cara menampar menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah (pipi) sebelah kiri Sdr. Hery Gama;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih bertugas di Ditreskrimum Polda Maluku Utara dan bergabung dengan Tim Opsnal Subdit 3 yang terdiri dari Sdr. AIPTU AGUS SALIM sebagai Ketua Tim dengan anggota Sdr. BRIPKA JUFRI YUSUF, BRIGPOL RAIS UDIN, BRIGPOL ALIF ANGARA, BRIPDA HIDAYAT KAMARUDIN dan Terdakwa sendiri mencari daftar Pencarian Orang (DPO) kasus Judi Togel Sdri. MEI GAMA, saat kami tiba di kos-kosan Sdri. MEI GAMA di Desa kao Kec. Kao, kami tidak menemukan Sdri. MEI GAMA, dan pada saat kami hendak pergi, tiba-tiba datang Sdr. HERI GAMA dengan mengendarai sepeda motor ke kos-kosan tersebut sehingga Terdakwa dan Sdr. HIDAYAT KAMARUDIN turun dan bertanya dan Sdr. HERY GAMA saat itu mengatakan bahwa dia iparnya Sdr. KOLOMBUS (Anggota Polsek Kao), setelah itu kami menanyakan Sdri. MEI GAMA dan Sdr. HERY GAMA menanyakan bahwa dia tidak mengetahui sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa kalau Sdr. MEI GAMA datang tolong Sdr. HERY GAMA menginformasikan kepada kami karena saat itu kami tidak mengetahui jika Sdr. HERY GAMA ini adalah saudara kandung dari Sdri. MEI GAMA, setelah itu Terdakwa langsung balik dan naik ke Mobil, dan Sdr. HIDAYAT KAMARUDIN Alias DAYAT meminta nomor HP Sdr. HERY GAMA dengan maksud agar bisa komunikasi namun nomor tersebut setelah Sdr. HIDAYAT KAMARUDIN mencoba menelpon (miscall) ternyata tidak tersambung padahal HP tersebut aktif sehingga Sdr. HIDAYAT KAMARUDIN menyampaikan kepada kami bahwa Sdr. HERY GAMA memberikan nomor yang salah, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali turun dari mobil dan meminta HP Sdr. HERY GAMA dan melihat isinya ternyata ada pesan singkat (SMS) antara Sdr. HERY GAMA dan Sdri. MEI GAMA sehingga Terdakwa menanyakan keberadaan Sdri. MEI GAMA dan Sdr. HERY GAMA menyampaikan bahwa ada Kab. Weda Halmahera Tengah sedangkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam percakapan SMS di HP nya bahwa Sdri. MEI GAMA menyuruh Sdr. HERY GAMA mengantar jaketnya, sehingga Terdakwa menyampaikan “kamu sudah bicara bohong, kamu ikut saja kami ke Polsek Kao” namun Sdr. HERY GAMA menolak sambil berteriak seakan-akan memprovokasi masyarakat yang ada disekitar tempat itu sehingga Terdakwa langsung menampar Sdr. HERY GAMA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajahnya, setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju ke mobil;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa 4 Hidayat Kamarudin :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;
- Bahwa Kejadian bermula pada saat kami team opsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, melakukan pencarian Terdakwa an. MEI GAMA, pada saat kami tiba di rumah dan kontrakan milik Sdri. MEI GAMA kami bertemu dengan Sdr. HERY GAMA yang pada saat itu kami belum tahu bahwa Sdr. HERY GAMA merupakan adik kandung dari terdakwa / DPO kami yakni MEI GAMA. Saat kami menanyakan kepada Sdr. HERY GAMA tentang keberadaan MEI GAMA, Sdr. HERY GAMA tidak memberitahukan keberadaan Sdri. MEI GAMA, dan saat itu Terdakwa disuruh oleh BRIPKA JUFRI YUSUP untuk mengambil nomor hand phone milik Sdr. HERY GAMA namun nomor hand phone yang diberikan oleh Sdr. HERY GAMA kepada Terdakwa tidak ada yang aktif, dan setelah kami glesah badan dan motor milik Sdr. HERY GAMA kami temukan beberapa lembar bukti rekaman togel, setelah dapat rekaman togel dan melakukan interogasi terhadap Sdr. HERY GAMA dari situlah Terdakwa dan rekan-rekan tahu bahwa HERY GAMA adalah adik dari terdakwa / DPO MEI GAM. Dari situlah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. HERY GAMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap diri Sdr. HERY GAMA mendorong wajah HERY dengan menggunakan telapak tangan dan mengenai pipih sebelah kiri Sdr. HERY GAMA sebanyak 1 (satu) kali saja sehingga Sdr. HERY terjatuh.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. HERY GAMA bertempat di depan rumah Kontrakan milik Sdri. MEI GAMA Kec. Kao Kab. Halmahera Utara;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;
- Bahwa terdakwa Dayat yang pertama kali memukul saksi dengan tangan kanan dan mengenai muka dan seketika itu datang terdakwa Jufri Yusuf, terdakwa Sufandi Hasan, dan terdakwa Agus Salim langsung memukul korban di seluruh badan termasuk muka dengan cara berulang kali dengan menggunakan tangan sehingga korbanpun jatuh ke lantai kos-kosan kakaknya, lalu korban langsung diseret kedalam mobil dan dipukul kembali oleh terdakwa Sufandi Hasan pada saat di dalam mobil;
- Bahwa sebab dirinya di pukul karena mereka para terdakwa mencari kakak saksi yang bernama Mei Gama, namun pada saat itu orang yang mereka cari tidak ada dan mereka bertemu saksi di kos-kosan kakaknya, dan mereka menanyakan kepada saksi kenal tidak dengan saudara Mei, saksi menjawab "kenal" dan mereka pun mengambil HP saksi, di dalam HP saksi ada SMS dari kakaknya atas naman Mei Gama, namun saksi belum melihat isi SMS tersebut, pada saat mereka melihat SMS kakak saksi langsung mereka memukul saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan namun pada saat di seret naik ke atas mobil saksi melawan dan berteriak minta tolong karena saksi besok akan kerja;
- Bahwa tujuan saksi di seret masuk kedalam mobil tersebut untuk pergi bersama para terdakwa yang selaku Anggota Kepolisian mencari kakak saksi yang bernama Mei Gama tersebut, karena kakak saksi yang bernama Mei Gama tersebut menurut para terdakwa adalah buron (DPO) dalam kasus Judi Togel yang para terdakwa selaku Anggota Kepolisian mencari Mei Gama tersebut untuk di tangkap, oleh karena itu para terdakwa membawa saksi ke arah Tobelo dengan tujuan agar saksi menunjukkan dimana keberadaan Mei Gama kepada para terdakwa;
- Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap dirinya maka saksi mengalami bengkok pada bagian kepala dan luka goresan pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri, pipi saksi mengalami bengkak di badan saksi, dan jari jempol kaki kiri saksi mengalami luka;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa 1 Jufri Yusup, Terdakwa 2 Agus Salim alias Agus, Terdakwa 3 Sufandi Hasan alias Fandi dan Terdakwa 4 Hidayat Kamarudin dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa 1 Jufri Yusup, Terdakwa 2 Agus Salim alias Agus, Terdakwa 3 Sufandi Hasan alias Fandi dan Terdakwa 4 Hidayat Kamarudin menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kakya yang bernama Mei Gama;

Menimbang, bahwa terdakwa Dayat yang pertama kali memukul saksi dengan tangan kanan dan mengenai muka dan seketika itu datang terdakwa Jufri Yusuf, terdakwa Sufandi Hasan, dan terdakwa Agus Salim langsung memukul korban di seluruh badan termasuk muka dengan cara berulang kali dengan menggunakan tangan sehingga korbanpun jatuh ke lantai kos-kosan kakaknya, lalu korban langsung diseret kedalam mobil dan dipukul kembali oleh terdakwa Sufandi Hasan pada saat di dalam mobil;

Menimbang, bahwa sebab dirinya di pukul karena mereka para terdakwa mencari kakak saksi yang bernama Mei Gama, namun pada saat itu orang yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka cari tidak ada dan mereka bertemu saksi di kos-kosan kakaknya, dan mereka menanyakan kepada saksi kenal tidak dengan saudara Mei, saksi menjawab "kenal" dan mereka pun mengambil HP saksi, di dalam HP saksi ada SMS dari kakaknya atas naman Mei Gama, namun saksi belum melihat isi SMS tersebut, pada saat mereka melihat SMS kakak saksi langsung mereka memukul saksi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan para Terdakwa, saksi korban Hery Gama mengalami luka sebagaimana sesuai Fisum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Ichsan D. Patih, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakir Bhayangkara TK.IV Ternate, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pemukulan terhadap korban oleh para terdakwa terjadi di desa kao kec. Halmahera utara pada tanggal 12 april 2016 sekitar jam 02.30 wit di kos-kosan kaknya yang bernama Mei Gama;

Menimbang, bahwa terdakwa Dayat yang pertama kali memukul saksi dengan tangan kanan dan mengenai muka dan seketika itu datang terdakwa Jufri Yusuf, terdakwa Sufandi Hasan, dan terdakwa Agus Salim langsung memukul korban di seluruh badan termasuk muka dengan cara berulang kali dengan menggunakan tangan sehingga korbanpun jatuh ke lantai kos-kosan kakaknya, lalu korban langsung diseret kedalam mobil dan dipukul kembali oleh terdakwa Sufandi Hasan pada saat di dalam mobil;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan para Terdakwa, saksi korban Hery Gama mengalami luka sebagaimana sesuai Fisum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Ichsan D. Patih, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakir Bhayangkara TK.IV Ternate, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Para Terdakwa Belum Pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan korban telah berdaamai dan saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jufri Yusup, Terdakwa 2 Agus Salim alias Agus, Terdakwa 3 Sufandi Hasan alias Fandi dan Terdakwa 4 Hidayat Kamarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Jufri Yusup, Terdakwa 2 Agus Salim alias Agus, Terdakwa 3 Sufandi Hasan alias Fandi dan Terdakwa 4 Hidayat Kamarudin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada tahanan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdulah Bacharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Tte